



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 41 TAHUN 2025

TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Bupati dan Wakil Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bertugas mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, serta kemandirian daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan belanja biaya penunjang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, Perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Biaya Penunjang Operasional diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional dianggarkan dalam APBD.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan klasifikasi PAD.
- (3) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5 milyar paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
 - b. di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar paling rendah Rp150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. di atas Rp10 milyar s/d Rp20 milyar paling rendah Rp200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - d. di atas Rp20 milyar s/d Rp50 milyar paling rendah Rp300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - e. di atas Rp50 milyar s/d Rp150 milyar paling rendah Rp400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - f. di atas Rp150 milyar paling rendah Rp600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

- (4) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan dengan persentase pembagian sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dari alokasi Biaya Penunjang Operasional yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - b. Wakil Bupati sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari alokasi Biaya Penunjang Operasional yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Pemberian Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dimulai pada awal tahun anggaran berkenaan.
- (5) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung;
 - b. Ringkasan surat permintaan pembayaran langsung;
 - c. Rincian surat permintaan pembayaran langsung;

- d. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan mekanisme pembayaran langsung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal : 31 Juli 2025

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal : 31 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,
Ttd.

ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 41

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP.19730819 200604 1 005